



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 61/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2019, maka perlu mengangkat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu menjadi pengurus sesuai dengan jabatan masing masing;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Nota Dinas Biro Administrasi Kemahasiswaan nomor 42/UN7.4.3/TU/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Periode 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.



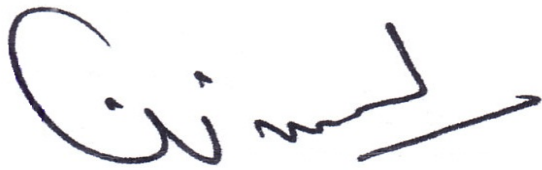
KEDUA : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas:

- a. Merencanakan kegiatan BEM Undip masa bakti tahun 2020.
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan berkoordinasi dengan unit terkait; dan
- c. Membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bertanggung jawab kepada Rektor, dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala Biro Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

